



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. Syeh Burhanuddin No. 145 Pariaman Telp./Fax (0751) 91529

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**  
**NOMOR : 33 /KEP/DPMPSTP&NAKER/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA**  
**DAN PELAYANAN NON PERIZINAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik secara online sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan bertujuan untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Nomor 9 2015, Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu Di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU**

: Standar Operasional Prosedur (SOP Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA**

: Standar Operational Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berisiko Rendah dan Menengah Rendah;
2. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berisiko Menengah Tinggi dan Tinggi;
3. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha/ Perizinan Dasar (PKKPR&KKPR)
4. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Lingkungan;
5. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung;

6. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi;
7. Standar Operasional Prosedur Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung;
8. Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan;
9. Standar Operational Prosedur Sektor Perizinan Non Berusaha Sektor Sosial;
10. Standar Operasional Prosedur Perizinan Reklame
11. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Non Perizinan

**KETIGA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal ~~23 Oktober~~ 2021

Kepala Dinas  
  
NOVIARDI, SH

NIP. 196611041989031011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Pariaman (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Pariaman.
3. Kepala BPKPSDM Kota Pariaman.
4. Arsip.

**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN  
(PKPLH /KKLH)  
UNTUK PERIZINAN BERUSAHA/PERIZINAN NON BERUSAHA**

**Jl. Syekh Burhanuddin NO. 145 Pariaman  
TELP. (0751) 91529 , Call Center :08116606609  
EMAIL : [dpmptspariamankota@gmail.com](mailto:dpmptspariamankota@gmail.com)  
WEBSITE : [www://ptsp.pariamankota.go.id](http://ptsp.pariamankota.go.id)**



**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**

**Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman**  
**Telp, (0751) 91529, Call Center : 08116606609**  
**Website : [www://ptsp.pariamankota.go.id](http://ptsp.pariamankota.go.id)**

<b>Nomor SOP</b>	007 /PL/OSSRBA/DPMPTSP&NAKER/2021
<b>Tanggal Pembuatan</b>	29 Oktober 2021
<b>Tanggal Revisi</b>	--/--/--
<b>Tanggal Pengesahan</b>	29 Oktober 2021
<b>Disahkan oleh</b>	Kepala Dinas  NOVIARDI.SH NIP.19661104 198903 1 011
<b>Nama SOP</b>	Standar Operasional prosedur (SOP) Persetujuan Lingkungan (untuk perizinan berusaha/perizinan non berusaha)
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS).</li><li>3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan berusaha berbasis resiko.</li><li>4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah.</li><li>5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal Pendidikan Diploma/Sarjana</li><li>2. Memiliki Pengetahuan tentang Perizinan</li><li>3. Mengetahui Tatacara implementasi OSS</li><li>4. Mampu Mengoperasikan Komputer</li><li>5. Berprilaku Sopan, Jujur, dan berintegritas</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP tentang Perizinan Berusaha</li><li>2. SOP Pengawasan Perizinan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ATK;</li><li>2. Komputer;</li><li>3. Printer /Scan</li><li>4. Jaringan Internet /Wifi</li></ol>

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jangka waktu dalam proses layanan perizinan untuk implementasi aplikasi OSS dan Non OSS selama 1,5 Jam dalam keadaan normal sejak permohonan bantuan layanan diterima, serta pemohon mempunyai berkas yang menjadi persyaratan secara lengkap dan benar;</li> <li>2 Jangka waktu dalam proses layanan perizinan yang mengalami permasalahan data atau proses pada OSS maka untuk implementasi registrasi dan input data ke OSS dapat diselesaikan sejak permasalahan diketahui melalui helpdesk OSS, serta memastikan pemohon mempunyai berkas yang valid yang menjadi persyaratan secara lengkap dan benar;</li> <li>3 Untuk Perizinan Berusaha yang mengharuskan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha seperti PKKPR/KKPR maka proses izin dapat dilanjutkan setelah persyaratan dasar disetujui.</li> <li>4 Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat proses selanjutnya;</li> <li>5 Memahami persyaratan merupakan hal yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali;</li> <li>6 Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan;</li> <li>7 Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung berdasarkan total waktu dalam SOP;</li> <li>8 Pengimputan data pada OSS dan Non OSS harus teliti dan sesuai dengan dengan kebenaran dan keabsahan data dari pemohon.</li> <li>9 Biaya retribusi Rp 0,-.</li> <li>10 Tidak ada persyaratan yang menjadi arsip, petugas menjadikan NIB dan sertifikat Standar sebagai arsip pada Aplikasi SIGAP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nomor Antrean;</li> <li>2 Buku Pencatatan Bantuan;</li> <li>3 Nomor Helpdesk/Call center Pelayanan</li> <li>4 Aplikasi SIGAP</li> <li>5 Aplikasi OSS</li> </ol>

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Helpdesk atau FO	Back Office/Kasi	Kabid	Tim Teknis	Kadis	Arsip	Dalaks	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon												
2	Mendapatkan Keterangan/informasi mengenai Permohonan Persetujuan Lingkungan pada aplikasi OSS/Non OSS dan untuk Layanan bantuan mendapatkan nomor antrean									Memiliki KTP - Data Usaha - Data Pelaku Usaha - Dokumen Lingkungan	5 Menit	-	
3	-Cara Mandiri , Pelaku usaha melakukan pengimputan sendiri dan dapat dibantu petugas helpdesk PTSP. -Cara Layanan Bantuan, Petugas FO, membantu registrasi pada OSS									Memiliki KTP - NPWP - Data Pelaku Usaha - Dokumen Lingkungan	10 Menit	-	Data Ditolak Jika ada tidak lengkap
4	Petugas membantu mengisi data usaha pelaku usaha sesuai dengan kebenaran dan keabsahan dokumen atau keterangan pelaku usaha dalam proses permohonan OSS Untuk Non OSS, Petugas FO Cukup melakukan verifikasi berkas dan mengimputkan pada aplikasi Sicantik		Valid/Lengkap 								20 Menit	-	
5	Untuk Perizinan Berusaha berbasis resiko maka Izin sesuai dengan KBLI usaha yang jadi acuan Petugas FO									KBLI sesuai Izin Usaha	20 Menit	- NIB - Sertifikat Standar/izin belum terverifikasi	UNTUK Non OSS mengikuti acuan Dinas teknis
6	perlu Penilaian Teknis, Back Office/Kasi serta kabid, mengkoordinasikan dengan Tim Teknis untuk dapat dilakukan penilaian teknis									Berkaas Persyaratan Izin yang sudah di Scan, Penerbitan NIB	1 jam	NIB, Sertifikat Standar/izin belum terverifikasi	
7	Masa Proses Penilaian teknis dari OPD Teknis Sesuai Sektor Izin									Penilaian Tim Teknis	Disesuaikan dengan Acuan Teknis	-	Perlu Perbaikan/ atau ditolak jika dinyatakan tidak layak,
8	Setelah Mendapatkan Persetujuan dari Dinas teknis, Izin Usaha dapat diterbitkan pada aplikasi OSS/Non OSS					layak 				Persetujuan/Rekomendasi dari Dinas Teknis pada OSS/Non OSS	15 Menit	Persetujuan Lingkungan	Untuk Non OSS , izin terbit diserahkan melalui Petugas FO
4	Arsip Digital									Pencatatan Pada SIGAP oleh BO dan FO	510Menit	Arsip Perizinan	
5	Pengawasan Periznan Berusaha									Diteruskan ke Tim Pengawasan	5 menit	-	